

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Islam

Keberadaan akad dalam suatu kerjasama merupakan komponen penting dalam suatu perjanjian kerjasama. Penggunaan akad yang sesuai dengan syariat islam dan mengamalkan isi dari akad yang telah dibuat maka kita telah mendapatkan ridho dari Allah Swt.¹ Untuk lebih memahami tentang akad akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengertian akad

Ketika seseorang menjalankan suatu usaha, salah satu hal yang sangat penting adalah adanya perjanjian (akad) yang dilakukan oleh manusia. Pengertian akad secara syar'i adalah hubungan antara ijab dan qobul sesuai dengan hukum islam yang memberikan pengaruh secara langsung. Hal ini berarti akad merupakan suatu hubungan antara dua belah pihak yang telah memiliki kesepakatan untuk melakukan keinginan mereka sesuai dengan hukum islam, kesepakatan yang dilakukan tersebut kemudian akan memberikan akibat hukum secara langsung terhadap objek akad yang telah disepakati.²

Dalam istilah fiqh, pengertian akad terbagi menjadi dua yakni secara umum yang mencakup kegiatan muamalah secara umum yang berarti sesuatu hal yang menjadi tekad seseorang untuk melakukan, baik dari satu pihak maupun kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan pengertian akad secara khusus yakni kesetaraan antara pernyataan penawaran (Ijab) dengan

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 73.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 17.bn

pernyataan penerimaan penawaran (qobul) yang sesuai dengan syariat islam dan menyebabkan pengaruh terhadap objek yang dijadikan perikatan.³

Hukum islam mengartikan akad merupakan ikatan yang mengatur para pihak untuk mengatur dua arah. Karena itu dalam hukum Islam konsep akad tidak hanya berlaku secara dua pihak melainkan dapat juga berlaku secara sepihak.⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁵ Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad adalah setiap yang melahirkan, mengalihkan, mengubah ataupun mengakhiri hak baik bersumber dari salah satu pihak atau bahkan lebih dari satu pihak.⁶

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pengertian akad adalah suatu aktifitas manusia untuk membuat kesepakatan antara dua orang atau lebih yang dapat memberikan pengaruh hukum pada objek yang dijadikan akad.

2. Dasar hukum akad

Dasar hukum akad dijelaskan dalam al-Quran terdapat dalam ayat-ayat berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ قُلَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta; Kencana, 2016), 72.

⁴ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah* (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya), (Banda Aceh:Pena, 2014) 21.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, 71.

⁶ Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), 5.

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.⁷

Dasar hukum dari akad lainnya juga ditemukan dalam surat lain di dalam al-Quran yaitu berbunyi

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ صَلَّىٰ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ صَلَّىٰ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”.⁸

3. Rukun dan syarat dalam akad

Agar suatu akad dianggap sah, suatu akad harus memenuhi rukun dan syarat yang ada pada akad. antara lain :

- a. (*Aqid*) merupakan para pihak yang bersepakat melakukan perjanjian (akad).⁹ Menurut ulama fiqh *aqid* harus memenuhi persyaratan-persyaratan yakni ia harus memiliki *ahliyah* yang berarti kedua belah pihak yang akan melakukan suatu perjanjian harus memiliki kecakapan dan juga kepatutan Dengan kata lain, yang dimaksud dengan *ahliyah* yakni adalah mereka yang telah baliqh.

Aqid juga harus memiliki *wilayah* yang berarti hak atau kewenangan dari seseorang untuk mendapatkan legalitas untuk melakukan perjanjian atas suatu objek. Hal tersebut berarti pihak

⁷ QS. Al-Maaidah (5) ayat 1

⁸ QS. Al-Isra' (17) ayat 34

⁹ Ibid., 72

tersebut merupakan pemilik asli, wali atau seseorang yang ditunjuk, sehingga ia memiliki hak untuk melakukan transaksi menggunakan objek tersebut.¹⁰

b. *Ma'qud 'Alaih* (Objek Transaksi) adalah sesuatu yang digunakan untuk bertransaksi. *Ma'qud 'Alaih* dapat berupa sesuatu yang bernilai ekonomis (aset finansial) ataupun yang tidak bernilai ekonomis (aset non-finansial), seperti akad *ijarah* (berupa manfaat) dan juga seorang wanita dalam akad pernikahan.

Ma'qud 'Alaih harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- 1) Objek yang digunakan untuk bertransaksi harus ada ketika berakad.
 - 2) Objek transaksi berupa harta yang dibolehkan oleh syariat islam
 - 3) Objek saat diadakan akad dapat diserahterimakan.
 - 4) Objek transaksi harus memiliki kejelasan.
 - 5) Objek transaksi harus suci. Ini berarti barang yang dijadikan sebagai objek transaksi tidak boleh terkena najis ataupun termasuk benda najis.¹¹
- c. *Ijab* dan *Qobul* merupakan pernyataan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dari kedua belah pihak yang melakukan suatu akad.¹²

Ulama fiqh sepakat terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam *ijab qobul* yakni sebagai berikut :

- 1) Mengandung tujuan dan maksud yang jelas ketika kedua belah pihak bertransaksi.
- 2) Adanya kesesuaian *ijab qobul*. Kesesuaian yang dimaksud adalah terdapat pada objek yang dijadikan perikatan.

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 55-56.

¹¹ Ibid., 57-58

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* , 51

3) Adanya pertemuan antara *ijab* dan *qobul* namun tidak diwajibkan berada dalam satu majelis. Yang terpenting adalah kedua belah pihak mampu memahami dan mendengarkan .

4) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan adanya penolakan ataupun pembatalan dari keduanya.¹³

Ijab dan *qobul* dalam hukum islam dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Adapun cara-cara tersebut antara lain :

1) Akad dengan *lafazh* (ucapan)

Ijab dan *qobul* dengan ucapan merupakan *Ijab* dan *qobul* yang lazim digunakan dalam melakukan akad. Cara yang digunakan yaitu dengan mengucapkan akad secara lisan. Penggunaan *Ijab* dan *qobul* dengan ucapan disyaratkan dengan tidak menyebutkan barang-barang yang digunakan sebagai objek akad kecuali dalam pernikahan maka objek akad harus diucapkan secara lisan.¹⁴

2) Akad dengan perbuatan

Seiring dengan perkembangan zaman, akad tidak hanya dilakukan dengan ucapan saja tetapi dapat dilakukan dengan perbuatan yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak saling meridhoi, sebagai contohnya yakni proses jual beli yang sering dilakukan pada zaman sekarang dimana seorang pembeli memberikan uang yang kemudian ditukarkan dengan barang yang diberikan oleh penjual.¹⁵

3) Akad dengan isyarat

Akad dengan isyarat adalah akad yang digunakan untuk seseorang yang tidak dapat berakad secara ucapan. Seperti pada mereka yang tidak dapat berbicara dan menulis. Tetapi jika ia

¹³Ibid., 54

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka setia, 2001), 46.

¹⁵ Ibid. 49

dapat menulis dengan baik maka akad dapat dilakukan dengan menggunakan tulisan. Selain itu, akad dengan isyarat hanya dapat digunakan oleh seseorang yang mengalami kecacatan sejak lahir.¹⁶

4) Akad dengan tulisan

Akad dengan tulisan dapat digunakan oleh orang yang dapat berbicara maupun tidak dapat berbicara dengan syarat tulisan yang digunakan saat berakad harus jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak.¹⁷Selain itu, akad dengan tulisan dapat digunakan para pihak yang berjauhan maupun berdekatan untuk melakukan suatu perikatan dikarenakan akad dengan tulisan sama dengan ucapan lidah yang dilakukan saat mereka hadir untuk melakukan *ijab qobul*.¹⁸Atau digunakan untuk perikatan yang bersifat lebih sulit contohnya adalah perikatan yang dilakukan oleh badan hukum dimana perikatan dengan tulisan merupakan digunakan sebagai alat bukti dan juga tanggung jawab dari pihak yang berakad.¹⁹

d. Maudhu' Akad (Tujuan Akad)

Maudhu' Akad adalah maksud utama suatu akad dilakukan. Tujuan suatu akad haruslah jelas dan diakui oleh syara'. Tujuan akad berkaitan dengan bentuk akad yang dilakukan. Tujuan setiap akad, menurut para ulama fiqh, hanya diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara'. Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak syara', hukumnya tidak sah, seperti berbagai akad yang meghalalkan riba.²⁰

¹⁶ Ibid., 50

¹⁷ Ibid., 51.

¹⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009), 27.

¹⁹Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Di Indonesia* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 59.

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 104

Tujuan akad pada hakikatnya memiliki arti yang sama dengan maksud asli dan hukum akad. Hanya saja, maksud asli akad dipandang sebelum terwujudnya akad, hukum dipandang dari segi setelah terjadinya akad atau akibat terjadinya akad sedangkan *maudhu* akad berada di antara keduanya.²¹

4. Syarat-syarat akad

Syarat adalah perkara yang dijadikan landasan atas wujudnya (eksis) sesuatu dan bukan merupakan bagian interen atas hakikat sesuatu itu.²² Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan diantara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua belah pihak serta menghilangkan segala bentuk ketidak pastian dan resiko.²³ Terdapat empat jenis syarat dalam akad, antara lain :

a. Syarat terjadinya akad

Suatu akad dapat menjadi batal apabila tidak memenuhi syarat terjadinya akad. Syarat terjadinya akad terbagi menjadi dua bagian yaitu :

1) Syarat umum

Syarat umum adalah syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum disini adalah syarat-syarat yang melekat pada rukun akad.

2) Syarat khusus

²¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 61.

²² Ibid., 54.

²³ Ibid., 74.

Syarat khusus adalah syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya. Salah satu contoh dari syarat khusus terjadinya akad adalah keberadaan saksi dalam suatu akad.

b. Syarat sah akad

Syarat sah akad merupakan segala yang disyaratkan syara' yang bertujuan untuk menjamin keabsahan dari suatu akad. Apabila syarat sah dalam suatu akad tidak dapat dipenuhi maka akad tersebut dapat *fasid*.²⁴ Syarat sah akad terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

1) Syarat umum²⁵

Syarat umum merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'. Hal ini berarti akad jual beli tersebut terbebas dari cacat (aib). Ada beberapa cacat yang tidak diperbolehkan dalam islam antara lain :

a) Ketidak jelasan akad (jahalah)

Ketidak jelasan yang serius dalam suatu akad dapat mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidak jelasan terdiri dari empat hal yaitu: Ketidak jelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya atau kadarnya menurut pandangan pembeli, ketidak jelasan harga, ketidak jelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur atau dalam *khiyar syarat*, dalam hal ini waktu harus jelas, Ketidak jelasan dalam langkah-langkah penjaminan misalnya penjual mesyaratkan diajukan seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas, apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.

b) Pemaksaan (*al-ikrah*)

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2016), 74.

²⁵ *Ibid.*, 79-80

Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam. Pertama paksaan absolute, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat. Kedua paksaan relative, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman ini mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang *fasid*.²⁶

c) Tauqit

Yakni transaksi jual beli yang dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya menjual mobil dengan batasan waktu kepemilikan selama satu tahun, setelah satu tahun lewat maka kepemilikan mobil kembali kepada penjual. Transaksi jual beli ini *fasid* adanya.²⁷

d) Penipuan (*gharar*)

Adanya ketidakpastian tentang objek transaksi, baik dari segi kriteria ataupun keberadaan objek tersebut. Sehingga keberadaan objek tersebut masih diragukan oleh pembeli.

e) Kemadharatan (*dharar*)

Kemadharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemadharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi *shahih dipotong*, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara', maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya.

f) Syarat yang merusak

²⁶ Ibid., 190-191

²⁷ Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 61.

Syarat yang merusak yaitu setiap syarat yang ada dalam transaksi yang dapat memberikan keuntungan pada salah satu pihak, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad.²⁸

2) Syarat Khusus

Terdapat beberapa syarat khusus yang diperuntukkan untuk akad-akad tertentu sebagai berikut:

- a) Adanya serah terima atas objek transaksi yang berupa harta *manqulat* dari penjual pertama, karena harta ini memiliki potensi rusak sangat besar, sehingga akan menimbulkan gharar pada jual beli kedua, jika barang belum berada dalam genggamannya penjual kedua.
 - b) Mengetahui harga awal (harga pokok pembelian) dalam jual-beli *murabahah*, *tauliyah*, *wadli'ah* atau *isyarak*.
 - c) Serah terima kedua komoditas sebelum berpisah dalam konteks jual beli valas.
 - d) Sempurnanya syarat-syarat dalam akad salam.
 - e) Adanya persamaan dalam transaksi barang ribawi dan terbebas dari *syubhat riba*.
 - f) Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti muslim fih dan modal salam, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual.²⁹
- c. Syarat pelaksanaan akad

Terdapat dua syarat dalam pelaksanaan suatu akad yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan berarti objek akad adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang melakukan akad sehingga ia dapat menggunakannya sesuai dengan syara'. Sedangkan kekuasaan berarti kemampuan seseorang untuk mengelola sesuatu sesuai dengan syara' baik dilakukan sendiri maupun sebagai pengganti/perwakilan.

²⁸ Wardi Musslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 190.

²⁹ *Ibid.*, 191.

d. Syarat adanya kekuatan hukum

Suatu akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini berarti akad tersebut terbebas dari segala macam *khiyar* (hak untuk membatalkan ataupun meneruskan suatu transaksi)³⁰ karena akad yang telah dilakukan merupakan ikatan terhadap kedua belah pihak. Maka kehendak salah satu pihak tidak merusakkan kehendak pihak yang lain.³¹

5. Macam-macam akad

Akad dalam hukum islam terbagi menjadi beberapa macam tergantung pada sudut pandangnya. Salah satunya adalah akad berdasarkan ketentuan syara' yang akan dijelaskan sebagai berikut

a. Akad shahih

Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Hukum dari akad *shahih* adalah berlaku terhadap seluruh kibat hukum yang menyebabkan akad itu dapat mengikat pihak yang berakad. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah akad *shahih* terbagi menjadi dua yakni :

1) Akad yang *nafidz* (bisa dilangsungkan)

Pengertian akad *nafidz* adalah akad yang dilakukan oleh pihak yang telah memiliki kecakapan dan kekuasaan untuk melakukan akad. Contoh dari akad ini adalah akad yang dilakukan oleh pihak yang telah *baligh* dan mampu untuk melakukan akad. Hukum dari akad ini adalah akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak secara langsung tanpa harus menunggu persetujuan dari pihak lain.

2) Akad yang *mauquf* (ditangguhkan)

³⁰ Mardani, *Fiqh Muamalah*, 75.

³¹ Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 61.

Pengertian akad mauquf adalah akad yang dilakukan oleh orang yang telah memiliki kecakapan untuk melakukan suatu akad namun ia tidak memiliki kekuasaan karena dalam hal ini orang tersebut berperan sebagai perwakilan. Contoh dari akad ini adalah akad yang dilakukan oleh anak kecil yang kemudian diwakilkan oleh orang tuannya. Pada akad seperti ini dapat menimbulkan akibat hukum apabila telah disetujui oleh orang yang berkepentingan. Apabila tidak mendapatkan persetujuan maka akad tersebut batal.³²

b. Akad ghairu shahih

Akad *ghairu shahih* merupakan suatu akad yang tidak memenuhi rukun ataupun syarat dari suatu akad. Akad ini terdiri dari dua bentuk yaitu :

- 1) Akad *batil* yaitu suatu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Contoh dari akad ini adalah akad yang dilakukan oleh orang gila. Akad seperti ini menjadikan akad tersebut batal.
- 2) Akad *fasid* adalah suatu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat dari suatu akad namun dilarang oleh syara'. Akad seperti ini menyebabkan akad yang dilakukan menjadi rusak dan dapat dianggap menjadi sah apabila unsur yang menyebabkan ke-*fasid*-annya dihilangkan.³³

6. Prinsip-Prinsip Akad

Prinsip akad adalah aturan-aturan yang harus ada dalam suatu transaksi. Keberadaan prinsip bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dari setiap akad yang dilakukan. Hukum Islam membagi prinsip-prinsip akad sebagai berikut :

a. Prinsip Keadilan

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Azamah, 2010), 153-156

³³ Gemala Dewi, *et al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 146-147

Keadilan merupakan nilai yang menjadi pedoman dasar dalam setiap melakukan akad. Hal ini berarti setiap transaksi yang dilakukan tidak boleh menyimpang dari syariat Islam seperti melakukan penipuan, pemaksaan, dan juga melakukan kecurangan. Berkaitan dengan konsep adil tersebut, dalam melakukan akad terformulasi dalam beberapa konsep untuk mewujudkannya. Seperti dalam setiap transaksi yang dilakukan bila bersifat tangguh harus ditulis sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Selain itu, akad yang dilakukan harus ada saksi yang menyaksikannya. Konsep ini merupakan suatu implementasi ajaran Islam agar tidak terjadi suatu pertengkaran atau perselisihan.³⁴

b. Prinsip Al-Musawwah

Prinsip Al-Musawwah merupakan konsep persamaan yang berarti dalam melaksanakan suatu akad kita tidak boleh membeda-bedakan dengan siapa akad akan dilakukan. Setiap orang dapat melakukan akad asalkan sesuai dengan syariat Islam.

c. Prinsip Kerelaan (Taradhi)

Prinsip kerelaan merupakan salah satu acuan dasar dalam melaksanakan akad dalam Islam. Dengan adanya konsep kerelaan berarti Islam mengenal azas transparansi karena para pihak mempunyai posisi yang sama dalam memahami objek akad.³⁵

d. Prinsip Kemashlahatan

³⁴ Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: Pena, 2014), 25.

³⁵ *Ibid.*, 26.

Prinsip kemashlahatan berarti semua aktifitas ekonomi syariah memiliki mashlahat di kehidupan. Hal ini berarti seluruh aktifitas ekonomi yang dilakukan tidak boleh memiliki unsur kerugian (*kemudharatan*).

7. Berakhirnya akad

Selain tujuan dari suatu perikatan telah tercapai, terdapat beberapa hal yang dapat mengakibatkan suatu akad berakhir, antara lain :

- a. Suatu akad dibatalkan karena hal-hal yang tidak dibenarkan oleh *syara'* contohnya adalah ketika barang yang dijadikan objek perikatan tidak memenuhi syarat kejelasan
- b. Adanya *khiyar*. baik *khiyar rukyat*, syarat, cacat, ataupun majelis
- c. Pembatalan akad oleh salah satu pihak dikarena menyesal melakukan akad³⁶
- d. Salah satu atau kedua belah pihak tidak mungkin melaksanakan akad
- e. Berakhirnya masa akad³⁷

B. Akad kerjasama *Mudharabah*

Kerjasama penanaman modal dengan imbalan *profit sharing theory* (bagi hasil) dalam hukum Islam sendiri terdiri dari dua bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.³⁸ berikut akan dijelaskan mengenai akad kerjasama dalam islam yakni akad *mudharabah* :

1. Pengertian *mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. pengertian tersebut, dapat diartikan sebagai suatu proses dari seseorang ketika menggerakkan kakinya unuk menjalankan suatu usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah suatu akad kerjasama antara dua belah

³⁶Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Di Indonesia.*, 86

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 70.

³⁸ Erni Susana dan Annisa Prasetyanti, *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 15, No 3 September 2011, 467.

pihak yang memiliki peran masing-masing dimana satu pihak berperan sebagai pemilik dana (*Shahibul mal*) dan pihak lainnya berperan sebagai pengelola dari dana yang telah diberikan (*Mudharib*). Keuntungan yang didapatkan dari kerjasama dengan menggunakan akad *mudharabah* akan dibagi sesuai dengan kesepakatan saat pertama kali melakukan kontrak yang biasanya berbentuk *nisbah*.

Segala kerugian yang dialami dalam usaha akan ditanggung oleh *shahibul mal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian dari *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian dikarenakan kelalaian *mudharib* maka yang bertanggung jawab adalah *mudharib*.³⁹

Buku Islamic Financial Management menjelaskan secara terperinci mengenai *mudharabah* sebagai berikut :

- 1) *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal dimana pihak pemilik modal bersedia memberikan modal untuk dikelola oleh pengelola dalam usaha bersama. Keuntungan yang didapatkan akan dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati.
- 2) Kerugian yang dialami dalam kerjasama menjadi tanggungjawab oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan oleh kelalaian dari pengelola modal.
- 3) Pengelola modal hanya memiliki hak untuk mengawasi usaha tanpa adanya ikut campur secara langsung untuk mengelola modal.⁴⁰

Penggunaan akad *mudharabah* tidak hanya diperbolehkan dalam hukum Islam tetapi penggunaannya diberkahi karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*). Pada akad *mudharabah* setiap pihak memiliki peranan yang berbeda dimana *shahibul mal* hanya

³⁹Ibid., 224.

⁴⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 151.

memberikan modalnya, dan pengelola memanfaatkan tenaga dan juga waktunya untuk mengelola modal. Apabila dalam kerjasama terdapat keuntungan, maka kedua belah pihak berhak atas keuntungan sesuai dengan *nisbah*. Adapun jika terjadi kerugian, apabila terjadi bukan karena kelalaian *mudharib* maka *shahibul mal* wajib menanggung kerugian namun, jika kerugian disebabkan oleh pengelola maka pengelola menanggung resiko kehilangan tenaga dan waktunya.⁴¹

2. Landasan hukum *mudharabah*

Landasan hukum *mudharabah* dapat kita jumpai di dalam al-Quran. Salah satu ayat dari al-Quran yang membahas mengenai *mudharabah* adalah surah al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-Mu”

Landasan hukum lainnya dapat kita jumpai dalam hadits. hadits yang membahas mengenai *mudharabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Rasulullah bersabda :

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya :

⁴¹ Nur Hidayah, “Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia”, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/231> , (Diakses pada 13 Maret 2021

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.”⁴²

3. Rukun *mudharabah*

Menurut ulama syafi’iyah, terdapat beberapa rukun yang ada dalam akad *mudharabah* antara lain :

a. *Shahibul mal* (Pemberi modal)

Pemberi modal adalah pihak-pihak yang memberikan modalnya yang kemudian akan dikelola sesuai dengan kesepakatan.

b. *Mudharib* (pengelola modal)

Pengelola modal adalah pihak-pihak yang mengelola modal yang telah diberikan oleh *shahibul mal* sesuai dengan kesepakatan.

c. Akad *mudharabah*

akad ini dilakukan oleh kedua belah pihak yakni pemilik modal dan pengelola modal.

d. Maal, yakni harta yang akan diberikan sebagai modal

e. Amal, yakni pekerjaan yang akan dilakukan untuk mengelola modal yang diberikan.

f. Laba

Laba merupakan hasil yang diperoleh dari adanya kerjasama.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 232 terdapat 3 rukun yang terdapat dalam *mudharabah*, yakni antara lain :

a. *Shahib al-mal* atau pemilik modal

b. *Mudharib* atau pelaku usaha

⁴² Al Quznawi Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Al-, tt.. Sunan Ibnu Majah Jilid II* (Beitut: Dar al-Fikr,1998), 768.

c. Akad.⁴³

4. Syarat sah *mudharabah*

Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah syarat yang berkaitan dengan rukun dari *mudharabah*. Penjelasan dari syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kedua belah pihak mampu melakukan *tasaruf*. Hal ini berarti *mudharabah* tidak sah apabila akad dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang dibawah pengampuan⁴⁴
- b. Modal diketahui ukurannya. Ketidaktahuan ukuran pada modal akan berdampak pada ketidakjelasan keuntungan yang mengakibatkan akad tidak sah.
- c. Modal yang diberikah adalah yang dapat dihadirkan bukan bersifat hutang.
- d. Modal yang diberikan langsung diserahkan kepada *mudharib* tanpa perantara. Hal ini dikarenakan modal yang diberikan adalah amanat dari pemilik modal (*shohibul mal*)
- e. Kedua belah pihak mengetahui ukuran dari keuntungan yang didapatkan.
- f. Keuntungan bukan merupakan bagian dari modal.
- g. Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan prosentase yang telah disepakati saat *akad*.⁴⁵
- h. Pengelola modal (*mudharib*) dapat dilakukan lebih dari satu orang. *Ulama Malikiyah* berpendapat bahwa jika *mudharib* lebih dari seorang, keuntungan yang diberikan sesuai dengan tingkat kesusahannya dalam bekerja. Hal ini berarti, keuntungan yang didapat antar pengelola dapat tidak sama besaran yang diterima.⁴⁶

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* , 194

⁴⁴ *Ibid.*, 195

⁴⁵ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 10.

⁴⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 227.

5. Macam-macam *mudharabah*

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad, *mudharabah* terbagi kedalam tiga jenis, yakni sebagai berikut :

a. Mudharabah *muthlaqah*

Mudharabah *muthlaqah* adalah kerjasama dimana pengelola modal memiliki kebebasan untuk mengelola modal yang telah diberikan oleh *shahibul mal* tanpa adanya persyaratan yang diberikan untuk pengelolaan modal.

b. Mudharabah *muqayyadah*

Mudharabah *muqayyadah* adalah kerjasama dimana *shahibul mal* memberikan persyaratan dalam pengelolaan modal yang diberikan. Persyaratan yang diberikan seperti lokasi yang akan dijadikan usaha dan juga jenis barangnya harus sesuai dengan keinginan dari *shahibul mal*.⁴⁷

c. Mudharabah *musytarakah*

Mudharabah *musytarakah* adalah kerjasama dimana pengelola modal ditengah kerjasama ikut memberikan modal sebagai investasi. Jenis *mudharabah* ini merupakan perpaduan dari akad *mudharabah* dan *musyarakah*.⁴⁸

6. Hukum *mudharabah*

Hukum *mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu antara lain :⁴⁹

a. Hukum *mudharabah fasid*

⁴⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* , 227.

⁴⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)* (Jakarta: Rajawali Pers. 2017), 212.

⁴⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamallah*, 229.

Mudharabah fasid artinya *mudharabah* tersebut rusak. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'*. Beberapa yang mengharuskan pemilik modal memberikan upah kepada pengusaha, antara lain :

- 1) Pemberian syarat untuk membeli, menjual memberi atau mengambil barang oleh pemilik modal kepada pengelola.
- 2) Pengelola diharuskan bermusyawarah ketika mengambil keputusan dalam usahanya.
- 3) Pemberian syarat oleh pemilik modal untuk mencampurkan harta atau barang milik orang lain.⁵⁰

b. Hukum *mudharabah shahih*

Terdapat beberapa hal yang termasuk kedalam *mudharabah shahih* antara lain :

- 1) Tanggung jawab pengelola

Ulama fiqih telah sepakat bahwa pengelola modal memiliki tanggungjawab untuk mengelola modal. Jika dalam adanya *mudharabah* mendapatkan laba maka baik pengelola ataupun pemilik modal mendapatkan hak sesuai kesepakatannya. Apabila dalam *mudharabah* mengalami kerugian yang disebabkan bukan karena pengelola maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Jika *mudharabah* rusak karena ada hal yang menyebabkan rusak maka pengelola memiliki hak untuk mendapatkan upahnya.⁵¹

- 2) Tasharruf pengusaha

⁵⁰ Ibid., 229-230

⁵¹ Ibid., 230

Hukum-hukum tentang tasharruf pengusaha berbeda-beda tergantung pada mudharabah mutlak atau terikat.

a) Pada mudharabah mutlak

Menurut ulama hanafiyah, jika mudharabah mutlak, maka Pengelola berhak untuk mengelola modal tersebut untuk tujuan memperoleh laba seperti jual beli. Begitu pula Pengelola dibolehkan untuk membawa modal tersebut dalam suatu perjalanan dengan maksud untuk mengusahakan harta tersebut. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengusaha adalah.

- (a) Pengelola hanya boleh mengelola modal setelah mendapatkan izin dari pemilik modal.
- (b) Menurut ulama malikiyah, pengelola tidak boleh membeli barang dagangan yang dijadikan usaha melebihi modal yang diberikan.
- (c) Pengelola tidak boleh memakai modal yang telah diberikan untuk keperluan selain untuk *mudharabah*. Pengelola juga tidak boleh mencampurkannya dengan harta miliknya atau harta milik orang lain.

Dalam mudharabah mutlak, menurut ulama Hanafiyah pengusaha dibolehkan menyerahkan modal tersebut kepada pengusaha lainnya atas izin pemilik modal. Namun demikian, harta tersebut tetap berada dibawah tanggung jawab pengusaha pertama. Jika mendapatkan laba, laba tersebut dibagikan kepada pemilik modal dan pengusaha pertama sesuai kesepakatan. Adapun bagian dari laba yang diterima oleh pengusaha pertama dibagi lagi dengan pengusaha kedua sesuai kesepakatan di antara keduanya.⁵²

3) Pada *mudharabah* terikat

⁵² Ibid., 230-231.

Secara umum hukum yang terdapat dalam mudharabah terikat sama dengan ketentuan yang ada pada *mudharabah* mutlak. Namun, ada beberapa pengecualian antara lain berikut ini :

a) Penentuan tempat

Dalam *mudharabah* terikat ketika pemilik modal telah menentukan tempat dimana usaha dilakukan maka pengelola modal harus mencari tempat sebagaimana disyaratkan tempat tersebut karena syarat tempat termasuk persyaratan yang diperbolehkan apabila pengelola tidak mengikuti penentuan tempat tersebut maka ia harus bertanggung jawab atas modal serta kerugian yang terjadi selama kerjasama dilakukan.

b) Penentuan orang

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal untuk memberikan persyaratan kepada siapa saja pengelola harus membeli barang dan menjual barang yang dijadikan usaha sebab syarat tersebut termasuk kedalam syarat yang berfaedah. Namun, ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarang hal tersebut karena dianggap dapat menghambat pengelola dalam mencari laba.

c) Penentuan waktu

Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah pemilik modal diperbolehkan untuk menentukan waktu berjalannya akad sedangkan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarang syarat tersebut sebab terkadang laba belum tentu didapatkan dalam waktu sebentar dan terkadang dapat diperoleh dari pada waktu tertentu.⁵³

7. Perkara yang membatalkan Mudharabah

⁵³ Ibid., 232

Mudharabah dapat dianggap batal dikarenakan hal-hal berikut ini :

- a. Tidak terpenuhinya syarat sah *mudharabah*. Apabila terdapat syarat yang tidak terpenuhi tetapi pengelola telah menjalankan usahanya maka pengelola berhak mendapatkan upah atas usahanya.
 - b. Pengelola secara sengaja tidak melakukan tugasnya untuk mengelola modal ataupun melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan adanya *mudharah* jika terjadi hal seperti itu, maka apabila *mudharabah* mengalami kerugian maka menjadi tanggung jawab pengelola..
 - c. Salah seorang aqid meninggal dunia. Juhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* akan batal apabila salah satu dari pihak berakad meninggal dunia. Hal ini dikarenakan *mudharabah* berhubungan dengan perwalian oleh sebab itu pembatalan ini dipandang sah dan sempurna, baik diketahui oleh salah satu pihak yang berakad maupun tidak.
 - d. Salah seorang aqid gila. Juhur ulama berpendapat bahwa ketika salah satu pihak yang berakad gila maka *mudharabah* akan batal karena gila atau sejenisnya dapat membuat keahlian dari seseorang akan hilang dan bila tidaklah sesuai dengan syarat yang ada pada *mudharabah*.
 - e. Modal rusak di tangan pengusaha. *Mudharabah* akan dianggap batal apabila harta yang seharusnya diusahakan oleh pengelola modal tersebut rusak sebelum dibelanjakan untuk membuat suatu usaha.⁵⁴
-